



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
 - b. bahwa daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
 - c. bahwa sebelum ditetapkannya peraturan daerah tentang cadangan pangan diperlukan regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.

3. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
5. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
9. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung, yang selanjutnya disingkat DPPP KTT, adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang ketahanan pangan.

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Cadangan Pangan pemerintah kabupaten Tana Tidung; dan
 - b. Cadangan Pangan pemerintah desa.

Pasal 3

- (1) Jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan Bupati
- (2) Penetapan jenis cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan :
 - a. potensi sumber daya lokal;
 - b. budaya dan kebiasaan pola konsumsi; dan
 - c. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
- (3) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan pangan pokok;
 - b. penanggulangan keadaan darurat, bencana dan terjadinya krisis pangan;
 - c. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (4) Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah beras.
- (5) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah Cadangan Pangan} \\ \text{Pemerintah Kabupaten Tana} \\ \text{Tidung} \end{array} = (80 \% \times \text{Cadangan Beras Total} \\ \text{Provinsi Kalimantan Utara} \times \text{Rasio} \\ \text{Jumlah Penduduk Kabupaten Tana} \\ \text{Tidung terhadap Jumlah Penduduk} \\ \text{Provinsi Kalimantan Utara}$$

- (6) Cadangan Beras Total Provinsi Kalimantan utara dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Cadangan Beras} \\ \text{Total Provinsi} \\ \text{Kalimantan Utara} \end{array} = 0,5 \times \begin{array}{l} \text{Jumlah Penduduk} \\ \text{Kalimantan Utara} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Konsumsi beras} \\ \text{Perkapita pertahun} \end{array} / 1000$$

- (7) Perhitungan dan penetapan jumlah Pangan Pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan.
- (8) Sasaran jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Tahun 2018 - 2021 sebagai berikut :

Jenis CPPD	Sasaran Jumlah CPPD (ton)			
	2018	2019	2020	2021
Beras	186,04	188,11	190,14	192,14

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi berbadan hukum yang bergerak di bidang Pangan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pembelian cadangan pangan produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Anggaran yang digunakan untuk pengadaan cadangan pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 6

- (1) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara cadangan pangan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimum berkualitas medium dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. kadar air maksimal 14%;
 - b. butir patah 20%;
 - c. kadar menir maksimum 2%; dan d. derajat sosoh minimum 95%.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dan jumlah akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pertanian Pangan dan perikanan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah antar waktu baik jumlah maupun kualitasnya.
- (2) Dalam hal pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi berbadan hukum, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerja sama antara DPPP KTT dengan calon pengelola.
- (3) Calon pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. gudang penyimpanan yang cukup dan standar;
 - b. kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
 - c. sarana dan prasarana pengamanan kualitas sesuai standar; dan
 - d. bebas dari banjir dan/atau potensi bencana lainnya.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. rawan pangan;
 - b. krisis pangan;
 - c. gejolak harga pangan;
 - d. bencana alam;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. keadaan darurat

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPP KTT berdasarkan koordinasi dengan lembaga terkait.
- (3) Dalam hal penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi berbadan hukum, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerja sama antara DPPP KTT dengan calon penyalur.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui penjualan dan/atau hibah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selain digunakan untuk penyaluran seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan antar Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat mandiri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan di lingkungan komunitasnya;
 - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya rawan dan krisis pangan; dan
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan pangan dan krisis pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat.

Pasal 11

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Tidung bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) DPPP KTT melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala/setiap semester.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan menggunakan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI TANA TIDUNG

Ttd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tana Tidung
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG.

Ttd

H.M. YUSUF BADRUN

Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor